



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.B/2011/PN.BJB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.)
Tempat Lahir : Barabai
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 02 Nopember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Laksana Intan Gang Mutiara RT. 34 RW. 05
Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 11 Nopember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mutiara Dalam RT. 17 RW. 06
Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau

Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 23 Mei 2011, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 01 Juni 2011, sejak tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
3. Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 27 Juli 2011, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 15 Agustus 2011, sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-577/Q.3.10/Ep.1/07/2011, tertanggal 27 Juli 2011;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 134/Pen.Pid/2011/PN.Bjb, tertanggal 27 Juli 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim, Nomor: 134/Pen.Pid./2011/PN.Bjb, tertanggal 27 Juli 2011, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2011;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam

Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-128/BB/Ep.1/07/2011, tertanggal 27 September



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru,

yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dan terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun masing-masing dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning;
 - 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels;Dikembalikan kepada saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-255/BB/Ep.1/2010, tertanggal 29 Nopember 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 00.00 WITA hingga 06.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei, atau setidak-tidaknya di tahun 2011, bertempat di Jalan Kasturi Komplek Griya Nirwana II No. 4 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN dari Banjarmasin menuju Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN dan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dalam keadaan posisi dibonceng untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa I SAYYID HASAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSEGAF Als. HABIB ALUS melihat sebuah rumah di Jalan Kasturi Komplek Griya Nirwana II No. 4 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dalam keadaan gelap (lampu dimatikan), setelah itu Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN memasukkan sepeda motor ke dalam halaman rumah, selanjutnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS turun dan membongkar jendela dengan cara mencongkel menggunakan obeng setelah jendela terbuka, karena ada tralisnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bongkar lagi dengan obeng namun tidak bisa terbuka, kemudian tralis tersebut Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS goyang-goyang sambil dibengkokkan ternyata tralis tersebut putus, selanjutnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS masuk duluan setelah itu Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN;

- Bahwa Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS melihat di dalam rumah tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju kamar yang disebelahnya dan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna hitam dengan No. Pol. : DA – 2164 – VE, kemudian Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mendapat kunci kontaknya di meja televisi dan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS coba di sepeda motornya ternyata benar dan selanjutnya Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN langsung membawa sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan No. Pol. : DA – 2164 – VE tersebut melalui pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS membawa 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam dengan cara disisipkan bagian depan ke dalam celana dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung dimasukkan ke dalam saksu celana di bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver, sedangkan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN membawa sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan No. Pol. : DA – 2164 – VE;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS membawa barang-barang tersebut ke Banjarmasin, kemudian 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam berada di tangan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan No. Pol. : DA – 2164 – VE masih berada di tangan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN;
- Bahwa Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axio warna hitam, 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam dengan No. Pol. : DA – 2164 – VE tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

Akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan
Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363
ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah
mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan
sebagai berikut:

1. Saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA, keterangannya dibawah
sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa bahwa hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 00.00 WITA hingga 06.00 WITA bertempat di rumah saksi sendiri yaitu di Jalan Kasturi Komplek Griya Nirwana II No. 4 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah karena diberitahu oleh saksi HAIRINA Als. RINA yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang antara lain yaitu 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ES15ZBDA/ID, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Supianoor

dan 3 (tiga) pasang sepatu wanita;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE tersebut posisinya saat itu diparkirkan di belakang rumah tepatnya di dapur dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontaknya diletakkan di belakang TV dan sepeda motor milik saksi tersebut memiliki ciri khusus yaitu pada seluruhnya bodynya tertutup sticker warna hitam, sedangkan untuk laptop dan camera digital tidak ada ciri-ciri khusus;
- Bahwa untuk laptop dan camera digital berada di kamar nomor 2 dan diletakkan di meja laptop;
- Bahwa buku tabungan berada di kamar nomor 1 dan diletakkan di lemari dalam tempat ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa tralis jendela ada yang terputus dua bagian yang berada di kamar bagian depan;
- Bahwa rumah saksi posisinya tidak berpagar dan memiliki 8 (delapan) jendela yang menghadap ke jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa memasuki rumah saksi melalui jendela;
- Bahwa meninggalkan rumahnya sejak hari Minggu, sesampainya di rumah kondisi rumah saksi dalam keadaan berantakan serta pintu belakang dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut sebelumnya tidak ada minta ijin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹ **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti

M. HATTA di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HAIRINA Als. RINA binti RAMLI, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pastinya saksi LISA telah hilang dan saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi LISA tersebut telah hilang pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh seorang tukang yang bekerja di dekat rumah saksi LISA yang mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa jendela serta pintu rumah bagian belakang telah terbuka;
- Bahwa setelah diberitahu oleh tukang tersebut saksi segera menuju ke rumah saksi LISA dan melihat jendela rumah bagian depan sebelah kiri posisi sebelah kanan serta pintu bagian belakang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi LISA dan melihat barang-barang dan pakaian dalam keadaan sudah berserakan di lantai, kemudian setelah melihat keadaan demikian saksi menelpon saksi LISA mengabarkan keadaan rumahnya bahwa telah dimasuki seseorang;
- Bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di bagian bawah jendela yang terbuka tersebut serta ada bagian tralis yang terputus;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik saksi LISA yang telah hilang adalah 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya barang-barang milik saksi LISA tersebut saksi sedang berada di rumah untuk istirahat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi LISA tersebut dan saksi tidak ada mencurigai siapapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HAIRINA Als. RINA binti RAMLI di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA, yang terdakwa tahu hanya di daerah Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang telah terdakwa ambil antara lain yaitu 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dalam membawa ataupun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut ditemani atau dibantu oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ke tempat rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit yang telah disewa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tukang ojek, saat itu posisi terdakwa diboncengkan oleh terdakwa MUH.

ARIFIN Als. IPIN;

- Bahwa awalnya berputar-putar dulu, selanjutnya setelah sampai di rumah yang dituju tersebut terdakwa berpura-pura kencing dulu, setelah itu melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian sepeda motor yang terdakwa naiki bersama terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dimasukkan ke dalam halaman rumah, selanjutnya terdakwa turun dan membongkar jendela bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela terbuka dan karena ada tralisnya kemudian dibongkar lagi dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, setelah itu tralis tersebut oleh terdakwa goyang-goyang sambil dibengkokkan hingga putus, selanjutnya terdakwa masuk duluan ke dalam rumah setelah itu disusul oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN, pada saat itu terdakwa melihat di dalam rumah tersebut tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa menuju kamar yang disebelahnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam, setelah itu terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja televisi dan oleh terdakwa dicoba di sepeda motornya ternyata benar atau cocok, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa keluar oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN melalui pintu dapur dan dikendarainya;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya berjalan-jalan di jalan tersebut bersama terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN, selanjutnya terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap atau lampunya mati dan terdakwa pun langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam terdakwa yang membawanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk laptop disisipkan di bagian depan ke dalam celana dan camera digitalnya dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, sedangkan sepeda motor Honda CBRnya dibawa oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung yang telah diambil bersama terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk biaya berobat anak terdakwa;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut terdakwa bawa ke Banjarmasin, setelah itu untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung berada di tangan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE berada di tangan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN mengetahui bahwa diajak ke Banjarbaru untuk melakukan perbuatan tersebut serta menyetujui ajakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN sedang duduk-duduk di parkirannya Ramayana Pasar Hanyar Banjarmasin, selanjutnya terdakwa dibawa ke pos Polisi Pasar Hanyar yang kemudian terdakwa ditanya, dan terdakwa dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN mengakui bahwa sepeda motor Honda CBR, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels tersebut mengambilnya di Banjarbaru;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Axioo ada ditawarkan kepada seseorang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels ditawarkan dengan

harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II MUH.

ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA dan yang terdakwa tahu adalah di daerah Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama terdakwa yaitu 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dalam membawa ataupun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver milik SUPRI untuk menuju ke rumah tersebut dengan posisi terdakwa yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS yang membonceng di belakang;
- Bahwa sepeda motor Supra Fit tersebut adalah milik SUPRI yang pekerjaannya adalah sebagai tukang ojek, dan terdakwa telah menyewanya dari SUPRI;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor yang terdakwa bersama terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS gunakan dimasukkan ke dalam halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS turun dan membongkar jendela dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng hingga jendelanya terbuka, karena jendelanya dilengkapi dengan tralis setelah itu terdakwa bongkar lagi dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, yang kemudian tralis tersebut oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS digoyang-goyang sambil dibengkokkan sampai putus, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS masuk duluan setelah itu terdakwa menyusul masuk. Di dalam rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang dan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk samsung warna hitam, kemudian terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju ke dapur dan melihat sepeda motor Honda CBR warna hitam dan mendapatkan kunci kontaknya di meja televisi, setelah itu kunci kontak tersebut dicoba di sepeda motor tersebut ternyata cocok kemudian sepeda motor Honda CBR warna hitam tersebut terdakwa bawa keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pada saat itu rumah tersebut lampunya dalam posisi mati, dan akhirnya terdakwa pun langsung masuk setelah itu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk samsung warna hitam dibawa oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dengan cara laptopnya disisipkan di dalam baju bagian depan, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam celana. Sedangkan camera digitalnya dimasukkan ke dalam saku celana di bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, selanjutnya untuk sepeda motor Honda CBR warna hitam terdakwa bawa;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan terdakwa jual bersama terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke Banjarmasin, kemudian untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk samsung warna hitam berada di tangan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS, sedangkan untuk 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam masih berada dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetujui dan mengetahui bahwa diajak oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS sedang duduk-duduk di parkiranan Ramayana Pasar Hanyar Banjarmasin, selanjutnya terdakwa dibawa ke pos Polisi Pasar Hanyar yang kemudian terdakwa ditanya, dan terdakwa dengan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mengakui bahwa sepeda motor Honda CBR, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels tersebut mengambilnya di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA, yang para Terdakwa tahu hanya di daerah Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar yang telah para terdakwa ambil antara lain yaitu 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya dalam membawa ataupun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ke tempat rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit yang telah disewa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari seorang tukang ojek;
- Bahwa benar awalnya berputar-putar dulu, selanjutnya setelah sampai di rumah yang dituju tersebut para terdakwa berpura-pura kencing dulu, setelah itu melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian sepeda motor yang para terdakwa naiki dimasukkan ke dalam halaman rumah, selanjutnya terdakwa I turun dan membongkar jendela bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela terbuka dan karena ada tralisnya kemudian dibongkar lagi dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, setelah itu tralis tersebut oleh terdakwa goyang-goyang sambil dibengkokkan hingga putus, selanjutnya terdakwa I masuk duluan ke dalam rumah setelah itu disusul oleh terdakwa II, pada saat itu terdakwa I melihat di dalam rumah tersebut tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa I menuju kamar yang disebelahnya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa I menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam, setelah itu terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja televisi dan oleh terdakwa dicoba di sepeda motornya ternyata benar atau cocok, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa keluar oleh terdakwa II melalui pintu dapur dan dikendarainya;

- Bahwa benar para terdakwa awalnya hanya berjalan-jalan di jalan tersebut, selanjutnya terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan gelap atau lampunya mati dan para terdakwa pun langsung memasuki rumah tersebut;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam terdakwa I yang membawanya, selanjutnya untuk laptop disisipkan di bagian depan ke dalam celana dan camera digitalnya dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, sedangkan sepeda motor Honda CBRnya dibawa oleh terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung yang telah diambil para terdakwa rencananya akan para terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk biaya berobat anak terdakwa I;
- Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan terdakwa II mengetahui bahwa diajak ke Banjarbaru untuk melakukan perbuatan tersebut serta menyetujui ajakan terdakwa I;
- Bahwa benar para terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat para terdakwa sedang duduk-duduk di parkiran Ramayana Pasar Hanyar Banjarmasin, selanjutnya para terdakwa dibawa ke pos Polisi Pasar Hanyar yang kemudian para terdakwa ditanya, dan para terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Honda CBR, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels tersebut mengambilnya di Banjarbaru
- Bahwa benar 1 (satu) unit laptop merk Axioo ada ditawarkan kepada seseorang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels ditawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 18 Juli 2011, No.Reg.Perkara:PDM-128/BB/Ep.1/07/2011, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dan Terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yaitu :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 00.00 WITA hingga 06.00 WITA bertempat di Jalan Kasturi Komplek Griya Nirwana II No. 4 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang saksi LISA MULIANATA yang telah hilang diambil yaitu berupa: 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-ES15ZBDA/ID;

- Bahwa cara para terdakwa memasuki rumah saksi LISA MULIANATA dengan cara masuk melalui jendela rumah bagian depan dengan cara dicongkel hingga jendela terbuka, kemudian mematahkan tralis yang berada di jendela dengan cara digoyang-goyangkan sambil dibengkokkan hingga putus;
- Bahwa saksi LISA MULIANATA menjelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE tersebut posisinya saat itu diparkirkan di belakang rumah tepatnya di dapur dalam keadaan terkunci stang, namun kunci kontaknya diletakkan di belakang TV dan sepeda motor milik saksi tersebut memiliki ciri khusus yaitu pada seluruhnya bodynya tertutup sticker warna hitam, sedangkan untuk laptop dan camera digital tidak ada ciri-ciri khusus;
- Bahwa saksi LISA MULIANATA menjelaskan bahwa untuk laptop dan camera digital berada di kamar nomor 2 dan diletakkan di meja laptop;
- Bahwa saksi LISA MULIANATA menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-ES15ZBDA/ID milik saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dan terdakwa II MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-ES15ZBDA/ID milik saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-ES15ZBDA/ID milik saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk dibagi dua.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

4. Unsur “Pencurian Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”:

Menimbang, bahwa Pengertian “Pencurian diwaktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti pada saat mengambil sebuah barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di lakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah yang di kelilingi pagar atau batas yang mengelilingi rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 00.00 WITA hingga 06.00 WITA, bertempat di Jalan Kasturi Komplek Griya Nirwana II No. 4 RT. 14 RW. 03 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, barang yang para terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK atas nama PAIDI dan kunci kontak, 1 (satu) unit laptop merk Axioo Neon Tv 5812 PX warna hitam Nomor 00208240007395102 beserta charger dan mouse warna kuning, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels Nomor EC-ES15ZBDA/ID;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA, yang mereka tahu di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barangnya tersebut, karena pada saat kejadian saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil seluruh barang-barang tersebut, rumah dalam keadaan kosong tanpa ada satupun penghuninya dan posisi rumah gelap serta lampunya mati.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pencurian Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak telah terpenuhi.

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH, (Hukum pidana delik-delik percobaan delik-delik penyertaan, hal.114) dikatakan bahwa adanya kerja sama yang erat antara para peserta di waktu dilakukan perbuatan itulah, maka dalam batas-batas yang ditentukan wet tiap-tiap peserta juga bertanggung jawab atas perbuatan peserta lainnya. Dan perbuatan masing-masing peserta harus dipandang dan dinilai dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya. Selain dari pada itu kerja sama yang erat mungkin ternyata dari pada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan umpama pembagian hasil kejahatan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan :

- Bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 sekira jam 03.00 WITA, yang mereka tahu di Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru telah mengambil barang-barang milik saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA dimana dilakukan oleh dua orang bersama-sama yaitu terdakwa I SAYYID HASAN ASSEGAF



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm.) dan terdakwa II MUH.

ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH.

- Bahwa yang telah para terdakwa ambil antara lain yaitu 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung;
- Bahwa terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS berangkat dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dari Banjarmasin menuju Banjarbaru ke tempat rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit yang telah disewa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dari seorang tukang ojek, saat itu posisi terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS diboncengkan oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN;
- Bahwa awalnya berputar-putar dulu, selanjutnya setelah sampai di rumah yang dituju tersebut terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS berpura-pura kencing dulu, setelah itu melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, kemudian sepeda motor yang terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS naiki bersama terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN dimasukkan ke dalam halaman rumah, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS turun dan membongkar jendela bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela terbuka dan karena ada tralisnya kemudian dibongkar lagi dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, setelah itu tralis tersebut oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS goyang-goyang sambil dibengkokkan hingga putus, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS masuk duluan ke dalam rumah setelah itu disusul oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN, pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS melihat di dalam rumah tersebut tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju kamar yang disebelahnya dan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mengambil 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam, setelah itu terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja televisi dan oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dicoba di sepeda motornya ternyata benar atau cocok, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa keluar oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN melalui pintu dapur dan dikendarainya;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS yang membawanya, selanjutnya untuk laptop disisipkan di bagian depan ke dalam celana dan camera digitalnya dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit, sedangkan sepeda motor Honda CBRnya dibawa oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN;
- Bahwa benar para terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Pol. : DA – 2164 – VE, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam, 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung yang telah diambil bersama terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN rencananya akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk dibagi berdua;
- Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN mengetahui bahwa diajak ke Banjarbaru untuk



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut serta menyetujui ajakan terdakwa SAYYID

HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS;

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bersama dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN sedang duduk-duduk di parkir Ramayana Pasar Hanyar Banjarmasin, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dibawa ke pos Polisi Pasar Hanyar yang kemudian terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS ditanya, dan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dengan terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN mengakui bahwa sepeda motor Honda CBR, 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning dan 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels tersebut mengambilnya di Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Pengertian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu berarti dalam mengambil suatu barang dilakukan dengan cara memaksa karena kondisi hal ini untuk mencapai berhasilnya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi LISA MULIANATA menjelaskan bahwa saksi mengetahui setelah kejadian bahwa tralis jendela ada yang terputus dua bagian yang berada di kamar bagian depan;
- Bahwa benar saksi LISA MULIANATA menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa memasuki rumah saksi melalui jendela;
- Bahwa benar saksi HAIRINA Als. RINA menjelaskan bahwa setelah diberitahu oleh tukang tersebut saksi segera menuju ke rumah saksi LISA dan melihat jendela rumah bagian depan sebelah kiri posisi sebelah kanan serta pintu bagian belakang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi LISA dan melihat barang-barang dan pakaian dalam keadaan sudah berserakan di lantai, kemudian setelah melihat keadaan demikian saksi menelpon saksi LISA mengabarkan keadaan rumahnya bahwa telah dimasuki seseorang;
- Bahwa benar saksi HAIRINA Als. RINA menjelaskan bahwa saksi melihat ada bekas congkelan di bagian bawah jendela yang terbuka tersebut serta ada bagian tralis yang terputus;
- Bahwa benar para terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS ada membongkar jendela bagian depan dengan cara mencongkel menggunakan obeng, setelah jendela terbuka dan karena ada tralisnya kemudian dibongkar lagi dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka, setelah itu tralis tersebut oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS goyang-goyang sambil dibengkokkan hingga putus, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS masuk duluan ke dalam rumah setelah itu disusul oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN, pada saat itu terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS melihat di dalam rumah tersebut tidak ada orangnya atau dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju kamar yang disebelahnya dan terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mengambil 1 (satu)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS menuju ke dapur dan melihat 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam, setelah itu terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di meja televisi dan oleh terdakwa SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS dicoba di sepeda motornya ternyata benar atau cocok, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa keluar oleh terdakwa MUH. ARIFIN Als. IPIN melalui pintu dapur dan dikendarainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

Terdakwa I :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa II belum pernah dihukum;
2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan para Terdakwa terhadap lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Putusan yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa telah adil dan patut serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning;
- 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels;

Akan ditentukan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm)** dan terdakwa II **MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAYYID HASAN ASSEGAF Als. HABIB ALUS bin SAID SALEH ASSEGAF (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dan terdakwa II **MUH. ARIFIN Als. IPIN bin RUSDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM. Honda CBR 150 warna hitam No. Ka. : NCB150-0055391, No. Sin. : NCB150E-0055391, No. Pol. : DA – 2164 – VE beserta STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo warna hitam beserta charger dan mouse warna kuning;
 - 1 (satu) unit camera digital warna hitam merk Samsung 10,5 mega pixels

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LISA MULIANATA, SE Als. LISA binti M. HATTA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **10 Oktober 2011**, oleh kami **MARULI TUMPAL SIRAIT, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **D.H WISNU GAUTAMA, SH.MK_n**, dan **DORI MELFIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **11 Oktober 2011**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **YAN SUBIONO, SH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. D.H WISNU GAUTAMA, SH.MK_n

MARULI TUMPAL SIRAIT, SH.MH.

2. DORI MELFIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, SH.